



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **42 / Pid / 2016 / PT JAP**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana biasa dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ESAU MANAKU;**
Tempat Lahir : Biak;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 27 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten
Biak Numfor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh Pasar Darfuar;
Pendidikan : Tidak pernah sekolah;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik Polres Biak Numfor sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015, di Rumah Tahanan Negara ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015, di Rumah Tahanan Negara ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015, di Rumah Tahanan Negara ;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015, di Rumah Tahanan Negara ;
5. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015, di Rumah Tahanan Negara ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016, di Rumah Tahanan Negara ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2016, di Rumah Tahanan Negara Biak;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 06 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016, di Rumah Tahanan Negara Biak;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016, di Rumah Tahanan Negara;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42 / Pid/ 2016/ PT JAP tanggal 23 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 42/ Pid/ 2016/PT JAP tanggal 26 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 02/Pid.B/2016/PN Bik, tanggal 19 April 2016 dalam perkara ESAU MANAKU;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Biak oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-71/Biak/epp.2/12/2015, tanggal 07 Januari 2016, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Esau Manaku bersama-sama dengan saksi MAIKEL KORWA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan, menyuruh melakukan,

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar jam 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan. Negeri Biak, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban MURSLIN. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar jam 20.30 Wit istri saksi La Jeki (ibu korban) menyuruh korban di kios yang berada di pasar Darfuar Biak. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam merah nomor polisi DS 4276 CE milik saksi La Jeki (ayah korban) sambil membawa sebuah galon air kosong, korban MURSLIN berbelanja di kios yang berada di dalam pasar Darfuar di antaranya ke kios saksi H. Amiruddin. Selanjutnya korban hendak keluar dari pasar Darfuar Biak dengan membawa galon berisi air isi ulang, garam, kue pia dan pampers, tetapi di dekat pintu keluar pasar tersebut Saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengenakan topi berdiri dengan terdakwa Esau Manaku lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung duduk di sepeda motor yang dikendarai korban dan kemudian memanggil terdakwa Esau Manaku dan menyuruhnya juga naik ke sepeda motor yang dikendarai korban tersebut. Kemudian dengan membonceng saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Esau Manaku, saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) menyuruh korban untuk mengantarkan terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Sorido sehingga korban pun memboncengnya. Ketika sepeda motor yang dikendarai korban melaju di jalan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi Maikel Korwa menyuruh korban menghentikan sepeda motor tersebut lalu saksi Maikel Korwa mengambil alih mengendarai sepeda motor tersebut dan menyuruh korban duduk di tengah di antara saksi Maikel Korwa dan terdakwa. Dan beberapa saat kemudian saksi Maikel Korwa menghentikan sepeda motor tersebut di areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor lalu terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi Maikel Korwa menyuruh terdakwa Esau

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manaku memukul korban dan terdakwa langsung mengayunkan kedua tangan dalam keadaan mengepal ke arah wajah dan rusuk korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sehingga korban jatuh dari sepeda motor disusul oleh saksi Maikel Korwa memukul korban dengan tangan mengepal berkali-kali. Selanjutnya terdakwa Esau Manaku menggunakan lengan tangan kanannya ke leher korban menarik korban masuk ke dalam semak-semak Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido tersebut diikuti saksi Maikel Korwa lalu terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali memukul korban dengan menggunakan kedua tangan di kepal dan juga menendang tubuh korban hingga korban tak berdaya. Selanjutnya Saksi Maikel Korwa mengambil batu karang yang berada di sekitar tempat tersebut dan menghantamkannya ke wajah korban diikuti terdakwa Esau Manaku menghantamkan batu karang ke tubuh korban. Selanjutnya terdakwa Esau Manaku kembali menjepit leher korban dengan menggunakan tangan menarik tubuh korban ke dalam semak-semak namun karena ada gundukan tanah membuat terdakwa Esau Manaku tersandung hingga jatuh bersama korban. Kemudian Saksi Maikel Korwa menyeret tubuh korban dengan menarik kedua pergelangan tangan korban hingga celana yang dikenakan korban melorot lalu Saksi Maikel Korwa hendak membuka celana korban tersebut untuk mengikat kedua kaki korban namun karena susah sehingga saksi Maikel Korwa membuka baju korban lalu mengikatkannya di kedua kaki korban. Kemudian saksi Maikel Korwa mengambil sebuah kayu buah dan menyuruh terdakwa membuka kedua paha korban lalu saksi Maikel Korwa menusukkan/menancapkan kayu buah tersebut ke dalam anus/dubur korban meskipun terdakwa mengatakan kalau korban sudah mati. Selanjutnya untuk menghilangkan jejak maka terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor korban tersebut lalu terdakwa membuangnya ke bawah jembatan Biak Barat;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut mengakibatkan korban MURSLIN meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/17/VHI/2015/RSUD, tertanggal 10 Agustus 2015 an. MURSLIM, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba. Sp. KF., MH.Kes, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH:

1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis kelamin : Laki-laki
- b. Umur : Kurang lebih empat belas tahun
- c. Panjang badan : Seratus tujuh puluh sentimeter
- d. Warna kulit : Sawo matang
- e. Warna pelangi mata : Hitam
- f. Ciri rambut : lurus, pendek, berwarna hitam;
- g. Keadaan gizi : Kesan gizi cukup

2. Identitas khusus jenazah:

- a. Tato : tidak ada
- b. Jaringan parut : tidak ada
- c. Cacat fisik : Tidak ada
- d. Pakaian : Jenazah diantar ke kamar jenazah dalam kantong jenazah, dari bahan terpal plastik, berwarna kuning terdapat tulisan "INAFIS" di bagian depan, jenazah tanpa pakaian, hanya menggunakan celana dalam, dari bahan katun, berwarna coklat, merk "JOBX" ukuran "L"
- e. Perhiasan : Tidak ada
- f. Benda disamping jenazah : batangan kayu, bentuk bulat panjang, ukuran dua puluh delapan sentimeter, dengan diameter tiga sentimeter, yang diambil dari anus jenazah, kayu tersebut masuk sepanjang dua puluh sentimeter ke dalam anus

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

- 1. Lebam mayat : Pada punggung, tidak hilang dengan penekanan
- 2. Kaku mayat : Seluruh tubuh
- 3. Pembusukan : terdapat tanda pembusukan awal berupa warna kebiruan di perut kanan bawah, dan terdapat belatung ukuran kecil pada daerah mulut korban

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

a. Kepala :

- Daerah berambut : Terdapat luka memar pada kepala belakang sebelah kanan, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, ukuran delapan sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah : terdapat beberapa luka terbuka pada dahi disertai memar di seluruh wajah, bentuk luka tidak teratur, ukuran luka terbesar panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, luka terkecil, panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Terdapat luka memar berwarna biru kehitaman disertai luka terbuka pada mata kanan;
- Mata : mata kiri terdapat luka memar berbentuk bulat, ukuran diameter tiga sentimeter, mata kanan, terdapat luka terbuka disertai bengkak pada sudut dalam mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang;
 - Alis mata : rusak pada mata kanan.
 - Bulu mata : rusak pada bulu mata sudut dalam mata kanan.
 - Kelopak mata : tidak ada kelainan.
 - Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
 - Selaput bening mata : jernih.
 - Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
 - Pupil mata : berwarna merah, bentuk bulat, ukuran garis tengah, nol koma empat sentimeter, kanan dan kiri sama
 - Pelangi mata : sulit dinilai
- Hidung : tidak ada kelainan
 - Bentuk hidung : tidak simetris, teraba derik tulang pada tulang rawan hidung
 - Permukaan kulit hidung : terdapat memar, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter
 - Lubang hidung : terdapat keluar darah dari lubang hidung ketika jenazah dimiringkan
- Telinga : tidak ada kelainan
 - Bentuk telinga : tidak simetris pada telinga kanan
 - Permukaan daun telinga : terdapat luka terbuka berupa putus daun telinga kanan pada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter;
 - Lubang telinga : keluar darah jika jenazah dimiringkan, pada lubang telinga kanan, tampak jaringan otak.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut : terdapat luka terbuka pada bibir atas sebelah kanan, bentuk tidak teratur, memotong bibir atas menjadi kanan dan kiri. Ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Terdapat luka terbuka pada bibir bawah di bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter
 - Lidah : tidak ada kelainan
 - Gigi geligi : terdapat patah pada rahang atas dan pada gigi seri pertama sebelah kanan
 - Rahang atas : gigi tidak lengkap, geraham belakang ketiga kanan atas dan bawah belum tumbuh
 - Rahang bawah : gigi tidak lengkap, geraham belakang ketiga kanan atas belum tumbuh
- b. Leher : terdapat luka lecet disertai memar pada daerah leher bagian depan sampai ke belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter, tidak ada derik tulang
- c. Bahu:
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan
- d. Dada : terdapat luka lecet disertai memar di seluruh permukaan dada, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter, berwarna kehitaman;
- e. Punggung : terdapat sebuah luka lecet disertai memar di seluruh permukaan punggung, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter dan lebar delapan belas sentimeter;
- f. Pinggang : terdapat sebuah luka lecet pada pinggang sebelah kiri, bentuk tidak teratur, warna kehitaman, ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- g. Perut : tidak ada kelainan, tampak perut kanan bawah berwarna kebiruan
- h. Bokong :
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Dubur :

- Lingkar dubur •. terdapat luka lecet pauk. lingkar dubur, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, melingkari seluruh permukaan dubur;
- Liang dubur : terdapat benda bulat bentuk memanjang dari bahan kayu berwarna abu- abu coklat -hitam, masuk ke dalam lubang dubur sedalam dua puluh sentimeter, ukuran kayu sepanjang dua puluh delapan sentimeter dengan lingkar kayu ukuran tiga sentimeter

j. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas :

- ✓ Kanan : terdapat luka bakar pada lengan atas kanan bagian depan, berwarna putih kemerahan, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter
- ✓ Kiri : tidak ada kelainan, tampak pucat

- Anggota gerak bawah.

- ✓ Kanan : tidak ada kelainan
- ✓ Kiri : Tidak ada kelainan, tampak pucat

k. Alat kelamin : Kelamin laki-laki

- Pelir : sudah disunat, tidak ada kelainan, terdapat telur lalat pada permukaan Pelir
- Kantong pelir : tidak ada kelainan, tampak bengkak berisi udara dan terdapat telur lalat pada permukaan kulit kantong pelir;
- Buah pelir : tidak ada kelainan

l. Tulang-tulang:

- Tulang tengkorak : terdapat patah pada tulang dahi
- Tulang wajah : Terdapat patah tulang rahang atas dan bawah dan tulang rawan hidung
- Tulang belakang : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
- Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih empat belas tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gisi cukup. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet pada sebagian besar wajah dan leher, pada kepala daerah rambut sebelah kanan, pada sebagian besar punggung, pada sebagian besar dada, terdapat luka terbuka pada daerah wajah, pada bibir atas dan bawah, pada telinga kanan dan pada liang dubur, terdapat patah pada tulang dahi kanan, pada tulang rahang atas dan bawah, pada tulang rawan hidung dan tulang dasar tengkorak. Terdapat tanda pembusukan awal berupa kebiruan di perut kanan dan bawah dan belatung pada mulut dan permukaan kantong pelir. Jenazah sudah meninggal dua hari sebelum ditemukan dan luka luka disertai patah tulang secara bersamaan atau secara sendiri-sendiri dapat menyebabkan kematian. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi MAIKEL KORWA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar jam 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan. Negeri Biak, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MURSLIN. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar jam 20.30 Wit istri saksi La Jeki (ibu korban) menyuruh korban di kios yang berada di pasar Darfuar Biak. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam merah nomor polisi DS 4276 CE milik saksi La Jeki (ayah korban) sambil membawa sebuah galon air kosong, korban MURSLIN berbelanja di kios yang berada di dalam pasar Darfuar di antaranya ke kios saksi H. Amiruddin. Selanjutnya korban hendak keluar dari pasar Darfuar Biak dengan membawa galon berisi air isi ulang, garam, kue pia dan pampers, tetapi di dekat pintu keluar pasar tersebut Saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengenakan topi berdiri dengan terdakwa Esau Manaku

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung duduk di sepeda motor yang dikendarai korban dan kemudian memanggil terdakwa Esau Manaku dan menyuruhnya juga naik ke sepeda motor yang dikendarai korban tersebut. Kemudian dengan membonceng saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Esau Manaku, saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) menyuruh korban untuk mengantarkan terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Sorido sehingga korban pun memboncengnya. Ketika sepeda motor yang dikendarai korban melaju di jalan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi Maikel Korwa menyuruh korban menghentikan sepeda motor tersebut lalu saksi Maikel Korwa mengambil alih mengendarai sepeda motor tersebut dan menyuruh korban duduk di tengah di antara saksi Maikel Korwa dan terdakwa. Dan beberapa saat kemudian saksi Maikel Korwa menghentikan sepeda motor tersebut di areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor lalu terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi Maikel Korwa menyuruh terdakwa Esau Manaku memukul korban dan terdakwa langsung mengayunkan kedua tangan dalam keadaan mengepal ke arah wajah dan rusuk korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sehingga korban jatuh dari sepeda motor disusul oleh saksi Maikel Korwa memukul korban dengan tangan mengepal berkali-kali. Selanjutnya terdakwa Esau Manaku menggunakan lengan tangan kanannya ke leher korban menarik korban masuk ke dalam semak-semak Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido tersebut diikuti saksi Maikel Korwa lalu terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali memukul korban dengan menggunakan kedua tangan di kepala dan juga menendang tubuh korban hingga korban tak berdaya. Selanjutnya Saksi Maikel Korwa mengambil batu karang yang berada di sekitar tempat tersebut dan menghantamkannya ke wajah korban diikuti terdakwa Esau Manaku menghantamkan batu karang ke tubuh korban. Selanjutnya terdakwa Esau Manaku kembali menjepit leher korban dengan menggunakan tangan menarik tubuh korban ke dalam semak-semak namun karena ada gundukan tanah membuat terdakwa Esau Manaku tersandung hingga jatuh bersama korban. Kemudian Saksi Maikel Korwa menyeret tubuh korban dengan menarik kedua

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan korban hingga celana yang dikenakan korban melorot lalu Saksi Maikel Korwa hendak membuka celana korban tersebut untuk mengikat kedua kaki korban namun karena susah sehingga saksi Maikel Korwa membuka baju korban lalu mengikatkannya di kedua kaki korban. Kemudian saksi Maikel Korwa mengambil sebuah kayu buah dan menyuruh terdakwa membuka kedua paha korban lalu saksi Maikel Korwa menusukkan/menancapkan kayu buah tersebut ke dalam anus/dubur korban meskipun terdakwa mengatakan kalau korban sudah mati. Selanjutnya untuk menghilangkan jejak maka terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor korban tersebut lalu terdakwa membuangnya ke bawah jembatan Biak Barat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut mengakibatkan korban MURSLIN meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/17/VHI/2015/RSUD, tertanggal 10 Agustus 2015 an. MURSLIM, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba. Sp. KF., MH.Kes, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH:

1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis kelamin : Laki-laki
- b. Umur : Kurang lebih empat belas tahun
- c. Panjang badan : Seratus tujuh puluh sentimeter
- d. Warna kulit : Sawo matang
- e. Warna pelangi mata : Hitam
- f. Ciri rambut : lurus, pendek, berwarna hitam;
- g. Keadaan gizi : Kesan gizi cukup

2. Identitas khusus jenazah:

- a. Tato : tidak ada
- b. Jaringan parut : tidak ada
- c. Cacat fisik : Tidak ada
- d. Pakaian : Jenazah diantar ke kamar jenazah dalam kantong jenazah, dari bahan terpal plastik, berwarna kuning terdapat tulisan "INAFIS" di

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan, jenazah tanpa pakaian, hanya menggunakan celana dalam, dari bahan katun, berwarna coklat, merk "JOBX" ukuran "L"

e. Perhiasan: Tidak ada

f. Benda disamping jenazah : batangan kayu, bentuk bulat panjang, ukuran dua puluh delapan sentimeter, dengan diameter tiga sentimeter, yang diambil dari anus jenazah, kayu tersebut masuk sepanjang dua puluh sentimeter ke dalam anus

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

1. Lebam mayat : Pada punggung, tidak hilang dengan penekanan
2. Kaku mayat : Seluruh tubuh
3. Pembusukan : terdapat tanda pembusukan awal berupa warna kebiruan di perut kanan bawah, dan terdapat belatung ukuran kecil pada daerah mulut korban

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

a. Kepala :

- Daerah berambut : Terdapat luka memar pada kepala belakang sebelah kanan, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, ukuran delapan sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;
- Wajah : terdapat beberapa luka terbuka pada dahi disertai memar di seluruh wajah, bentuk luka tidak teratur, ukuran luka terbesar panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, luka terkecil, panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Terdapat luka memar berwarna biru kehitaman disertai luka terbuka pada mata kanan;
 - Mata : mata kiri terdapat luka memar berbentuk bulat, ukuran diameter tiga sentimeter, mata kanan, terdapat luka terbuka disertai bengkak pada sudut dalam mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang;
 - Alis mata : rusak pada mata kanan
 - Bulu mata : rusak pada bulu mata sudut dalam mata kanan
 - Kelopak mata : tidak ada kelainan
 - Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan
 - Selaput bening mata : jernih
 - Selaput biji mata : tidak ada kelainan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pupil mata : berwarna merah, bentuk bulat, ukuran garis tengah, nol koma empat centimeter, kanan dan kiri sama
- Pelangi mata : sulit dinilai
- Hidung : tidak ada kelainan
 - Bentuk hidung : tidak simetris, teraba derik tulang pada tulang rawan hidung.
 - Permukaan kulit hidung : terdapat memar, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter
 - Lubang hidung : terdapat keluar darah dari lubang hidung ketika jenazah dimiringkan
- Telinga : tidak ada kelainan
 - Bentuk telinga : tidak simetris pada telinga kanan
 - Permukaan daun telinga : terdapat luka terbuka berupa putus daun telinga kanan pada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter;
 - Lubang telinga : keluar darah jika jenazah dimiringkan, pada lubang telinga kanan, tampak jaringan otak
- Mulut : terdapat luka terbuka pada bibir atas sebelah kanan, bentuk tidak teratur, memotong bibir atas menjadi kanan dan kiri. Ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Terdapat luka terbuka pada bibir bawah di bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter
- Lidah : tidak ada kelainan
- Gigi geligi : terdapat patah pada rahang atas dan pada gigi seri pertama sebelah kanan
 - Rahang atas : gigi tidak lengkap, geraham belakang ketiga kanan atas dan bawah belum tumbuh
 - Rahang bawah : gigi tidak lengkap, geraham belakang ketiga kanan atas belum tumbuh

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Leher : terdapat luka lecet disertai memar pada daerah leher bagian depan sampai ke belakang, bentak tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter, tidak ada derik tulang
- c. Bahu:
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan
- d. Dada : terdapat luka lecet disertai memar di seluruh permukaan dada, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter, berwarna kehitaman;
- e. Punggung : terdapat sebuah luka lecet disertai memar di seluruh permukaan punggung, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter dan lebar delapan belas sentimeter;
- f. Pinggang : terdapat sebuah luka lecet pada pinggang sebelah kiri, bentuk tidak teratur, warna kehitaman, ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- g. Perut : tidak ada kelainan, tampak perut kanan bawah berwarna kebiruan
- h. Bokong :
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan
- i. Dubur :
 - Lingkar dubur : terdapat luka lecet pada lingkar dubur, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, melingkari seluruh permukaan dubur;
 - Liang dubur : terdapat benda bulat bentuk memanjang dari bahan kayu berwarna abu-abu coklat hitam, masuk ke dalam lubang dubur sedalam dua puluh sentimeter, ukuran kayu sepanjang dua puluh delapan sentimeter dengan lingkar kayu ukuran tiga sentimeter;
- j. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas :
 - ✓ Kanan : terdapat luka bakar pada lengan atas kanan bagian depan, berwarna putih kemerahan, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter
 - ✓ Kiri : tidak ada kelainan, tampak pucat
 - Anggota gerak bawah :

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



- ✓ Kanan : tidak ada kelainan
- ✓ Kiri : Tidak ada kelainan, tampak pucat

k. Alat kelamin : Kelamin laki-laki

- Pelir : sudah disunat, tidak ada kelainan, terdapat telur lalat pada permukaan Pelir
- Kantong pelir : tidak ada kelainan, tampak bengkak berisi udara dan terdapat telur lalat pada permukaan kulit kantong pelir;
- Buah pelir : tidak ada kelainan

l. Tulang-tulang:

- Tulang tengkorak : terdapat patah pada tulang dahi
- Tulang wajah : Terdapat patah tulang rahang atas dan bawah dan tulang rawan hidung
- Tulang belakang : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
- Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat belas tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gisi cukup. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet pada sebagian besar wajah dan leher, pada kepala daerah rambut sebelah kanan, pada sebagian besar punggung, pada sebagian besar dada, terdapat luka terbuka pada daerah wajah, pada bibir atas dan bawah, pada telinga kanan dan pada liang dubur, terdapat patah pada tulang dahi kanan, pada tulang rahang atas dan bawah, pada tulang rawan hidung dan tulang dasar tengkorak. Terdapat tanda pembusukan awal berupa kebiruan di perut kanan dan bawah dan belatung pada mulut dan permukaan kantong pelir. Jenazah sudah meninggal dua hari sebelum ditemukan dan luka luka disertai patah tulang secara bersamaan atau secara sendiri-sendiri dapat menyebabkan kematian. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;



LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi MAIKEL KORWA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar jam 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan. Negeri Biak, dengan sengaja terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan korban murslin meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar jam 20.30 Wit istri saksi La Jeki (ibu korban) menyuruh korban di kios yang berada di pasar Darfuar Biak. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam merah nomor polisi DS 4276 CE milik saksi La Jeki (ayah korban) sambil membawa sebuah galon air kosong, korban MURSLIN berbelanja di kios yang berada di dalam pasar Darfuar di antaranya ke kios saksi H. Amiruddin. Selanjutnya korban hendak keluar dari pasar Darfuar Biak dengan membawa galon berisi air isi ulang, garam, kue pia dan pampers, tetapi di dekat pintu keluar pasar tersebut Saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengenakan topi berdiri dengan terdakwa Esau Manaku lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung duduk di sepeda motor yang dikendarai korban dan kemudian memanggil terdakwa Esau Manaku dan menyuruhnya juga naik ke sepeda motor yang dikendarai korban tersebut. Kemudian dengan membonceng saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Esau Manaku, saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) menyuruh korban untuk mengantarkan terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Sorido sehingga korban pun memboncengnya. Ketika sepeda motor yang dikendarai korban melaju di jalan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi Maikel Korwa menyuruh korban menghentikan sepeda motor tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Maikel Korwa mengambil alih mengendarai sepeda motor tersebut dan menyuruh korban duduk di tengah di antara saksi Maikel Korwa dan terdakwa. Dan beberapa saat kemudian saksi Maikel Korwa menghentikan sepeda motor tersebut di areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor lalu terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi Maikel Korwa menyuruh terdakwa Esau Manaku memukul korban dan terdakwa langsung mengayunkan kedua tangan dalam keadaan mengepal ke arah wajah dan rusuk korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sehingga korban jatuh dari sepeda motor disusul oleh saksi Maikel Korwa memukul korban dengan tangan mengepal berkali-kali. Selanjutnya terdakwa Esau Manaku menggunakan lengan tangan kanannya ke leher korban menarik korban masuk ke dalam semak-semak Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido tersebut diikuti saksi Maikel Korwa lalu terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali memukul korban dengan menggunakan kedua tangan di kepala dan juga menendang tubuh korban hingga korban tak berdaya. Selanjutnya Saksi Maikel Korwa mengambil batu karang yang berada di sekitar tempat tersebut dan menghantamkannya ke wajah korban diikuti terdakwa Esau Manaku menghantamkan batu karang ke tubuh korban. Selanjutnya terdakwa Esau Manaku kembali menjepit leher korban dengan menggunakan tangan menarik tubuh korban ke dalam semak-semak namun karena ada gundukan tanah membuat terdakwa Esau Manaku tersandung hingga jatuh bersama korban. Kemudian Saksi Maikel Korwa menyeret tubuh korban dengan menarik kedua pergelangan tangan korban hingga celana yang dikenakan korban melorot lalu Saksi Maikel Korwa hendak membuka celana korban tersebut untuk mengikat kedua kaki korban namun karena susah sehingga saksi Maikel Korwa membuka baju korban lalu mengikatkannya di kedua kaki korban. Kemudian saksi Maikel Korwa mengambil sebuah kayu buah dan menyuruh terdakwa membuka kedua paha korban lalu saksi Maikel Korwa menusukkan/menancapkan kayu buah tersebut ke dalam anus/dubur korban meskipun terdakwa mengatakan kalau korban sudah mati. Selanjutnya untuk menghilangkan jejak maka terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor korban tersebut lalu terdakwa membuangnya ke bawah jembatan Biak Barat;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Maikel Korwa(terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut mengakibatkan korban MURSLIN meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/17/VH/2015/RSUD, tertanggal 10 Agustus 2015 an. MURSLIM, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba. Sp. KF., MH.Kes, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH:

1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis kelamin : Laki-laki
- b. Umur : Kurang lebih empat belas tahun
- c. Panjang badan : Seratus tujuh puluh sentimeter
- d. Warna kulit : Sawo matang
- e. Warna pelangi mata : Hitam
- f. Ciri rambut : lurus, pendek, berwarna hitam;
- g. Keadaan gizi : Kesan gizi cukup

2. Identitas khusus jenazah:

- a. Tato : tidak ada
- b. Jaringan parut : tidak ada
- c. Cacat fisik : Tidak ada
- d. Pakaian : Jenazah diantar ke kamar jenazah dalam kantong jenazah, dari bahan terpal plastik, berwarna kuning terdapat tulisan "INAFIS" di bagian depan, jenazah tanpa pakaian, hanya menggunakan celana dalam, dari bahan katun,berwarna coklat, merk "JOBX" ukuran "L"
- e. Perhiasan: Tidak ada
- f. Benda disamping jenazah : batangan kayu, bentuk bulat panjang, ukuran dua puluh delapan sentimeter, dengan diameter tiga sentimeter, yang diambil dari anus jenazah, kayu tersebut masuk sepanjang dua puluh sentimeter ke dalam anus

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

- 1. Lebam mayat : Pada punggung, tidak hilang dengan penekanan
- 2. Kaku mayat : Seluruh tubuh

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembusukan : terdapat tanda pembusukan awal berupa warna kebiruan di perut kanan bawah, dan terdapat belatung ukuran kecil pada daerah mulut korban

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

a. Kepala :

- Daerah berambut : Terdapat luka memar pada kepala belakang sebelah kanan, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, ukuran delapan sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;
- Wajah : terdapat beberapa luka terbuka pada dahi disertai memar di seluruh wajah, bentuk luka tidak teratur, ukuran luka terbesar panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, luka terkecil, panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Terdapat luka memar berwarna biru kehitaman disertai luka terbuka pada mata kanan;
- Mata : mata kiri terdapat luka memar berbentuk bulat, ukuran diameter tiga sentimeter, mata kanan, terdapat luka terbuka disertai bengkak pada sudut dalam mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang;
 - Alis mata : rusak pada mata kanan
 - Bulu mata : rusak pada bulu mata sudut dalam mata kanan
 - Kelopak mata : tidak ada kelainan
 - Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan
 - Selaput bening mata : jernih
 - Selaput biji mata : tidak ada kelainan
 - Pupil mata : berwarna merah, bentuk bulat, ukuran garis tengah, nol koma empat centimeter, kanan dan kiri sama
 - Pelangi mata : sulit dinilai
- Hidung : tidak ada kelainan
 - Bentuk hidung : tidak simetris, teraba derik tulang pada tulang rawan hidung.
 - Permukaan kulit hidung : terdapat memar, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter
 - Lubang hidung : terdapat keluar darah dari lubang hidung ketika jenazah dimiringkan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telinga : tidak ada kelainan
 - Bentuk telinga : tidak simetris pada telinga kanan
 - Permukaan daun telinga : terdapat luka terbuka berupa putus daun telinga kanan pada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter;
 - Lubang telinga : keluar darah jika jenazah dimiringkan, pada lubang telinga kanan, tampak jaringan otak
- Mulut : terdapat luka terbuka pada bibir atas sebelah kanan, bentuk tidak teratur, memotong bibir atas menjadi kanan dan kiri. Ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Terdapat luka terbuka pada bibir bawah di bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter
 - Lidah : tidak ada kelainan
 - Gigi geligi : terdapat patah pada rahang atas dan pada gigi seri pertama sebelah kanan
 - Rahang atas : gigi tidak lengkap, geraham belakang ketiga kanan atas dan bawah belum tumbuh
 - Rahang bawah : gigi tidak lengkap, geraham belakang ketiga kanan atas belum tumbuh
- b. Leher : terdapat luka lecet disertai memar pada daerah leher bagian depan sampai ke belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter, tidak ada derik tulang
- c. Bahu:
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan
- d. Dada : terdapat luka lecet disertai memar di seluruh permukaan dada, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter, berwarna kehitaman;
- e. Punggung : terdapat sebuah luka lecet disertai memar di seluruh permukaan punggung, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter dan lebar delapan belas sentimeter;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pinggang : terdapat sebuah luka lecet pada pinggang sebelah kiri, bentuk tidak teratur, warna kehitaman, ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- g. Perut : tidak ada kelainan, tampak perut kanan bawah berwarna kebiruan.
- h. Bokong :
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan.
- i. Dubur :
 - Lingkar dubur •. terdapat luka lecet pauk. lingkar dubur, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, melingkari seluruh permukaan dubur;
 - Liang dubur : terdapat benda bulat bentuk memanjang dari bahan kayu berwarna abu- abu coklat -hitam, masuk ke dalam lubang dubur sedalam dua puluh sentimeter, ukuran kayu sepanjang dua puluh delapan sentimeter dengan lingkar kayu ukuran tiga sentimeter
- j. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas :
 - ✓ Kanan : terdapat luka bakar pada lengan atas kanan bagian depan, berwarna putih kemerahan, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter
 - ✓ Kiri : tidak ada kelainan, tampak pucat
 - Anggota gerak bawah :
 - ✓ Kanan : tidak ada kelainan
 - ✓ Kiri : Tidak ada kelainan, tampak pucat
- k. Alat kelamin : Kelamin laki-laki
 - Pelir : sudah disunat, tidak ada kelainan, terdapat telur lalat pada permukaan Pelir
 - Kantong pelir : tidak ada kelainan, tampak bengkak berisi udara dan terdapat telur lalat pada permukaan kulit kantong pelir;
 - Buah pelir : tidak ada kelainan
- l. Tulang-tulang:
 - Tulang tengkorak : terdapat patah pada tulang dahi
 - Tulang wajah : Terdapat patah tulang rahang atas dan bawah dan tulang rawan hidung
 - Tulang belakang : Tidak ada kelainan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
- Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat belas tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gisi cukup. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet pada sebagian besar wajah dan leher, pada kepala daerah rambut sebelah kanan, pada sebagian besar punggung, pada sebagian besar dada, terdapat luka terbuka pada daerah wajah, pada bibir atas dan bawah, pada telinga kanan dan pada liang dubur, terdapat patah pada tulang dahi kanan, pada tulang rahang atas dan bawah, pada tulang rawan hidung dan tulang dasar tengkorak. Terdapat tanda pembusukan awal berupa kebiruan di perut kanan dan bawah dan belatung pada mulut dan permukaan kantong pelir. Jenazah sudah meninggal dua hari sebelum ditemukan dan luka luka disertai patah tulang secara bersamaan atau secara sendiri-sendiri dapat menyebabkan kematian. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi MAIKEL KORWA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar jam 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan. Negeri Biak, dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Korban MURSLIN yang berumur 14 Tahun yang lahir tanggal 20 Januari 2000, sebagaimana Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor 9106-CLT-09022011-0009,

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar jam 20.30 Wit istri saksi La Jeki (ibu korban) menyuruh korban di kios yang berada di pasar Darfuar Biak. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam merah nomor polisi DS 4276 CE milik saksi La Jeki (ayah korban) sambil membawa sebuah galon air kosong, korban MURSLIN berbelanja di kios yang berada di dalam pasar Darfuar di antaranya ke kios saksi H. Amiruddin. Selanjutnya korban hendak keluar dari pasar Darfuar Biak dengan membawa galon berisi air isi ulang, garam, kue pia dan pampers, tetapi di dekat pintu keluar pasar tersebut Saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengenakan topi berdiri dengan terdakwa Esau Manaku lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung duduk di sepeda motor yang dikendarai korban dan kemudian memanggil terdakwa Esau Manaku dan menyuruhnya juga naik ke sepeda motor yang dikendarai korban tersebut. Kemudian dengan membonceng saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Esau Manaku, saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam perkara terpisah) menyuruh korban untuk mengantarkan terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Sorido sehingga korban pun memboncengnya. Ketika sepeda motor yang dikendarai korban melaju di jalan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi Maikel Korwa menyuruh korban menghentikan sepeda motor tersebut lalu saksi Maikel Korwa mengambil alih mengendarai sepeda motor tersebut dan menyuruh korban duduk di tengah di antara saksi Maikel Korwa dan terdakwa. Dan beberapa saat kemudian saksi Maikel Korwa menghentikan sepeda motor tersebut di areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor lalu terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi Maikel Korwa menyuruh terdakwa Esau Manaku memukul korban dan terdakwa langsung mengayunkan kedua tangan dalam keadaan mengepal ke arah wajah dan rusuk korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sehingga korban jatuh dari sepeda motor disusul oleh saksi Maikel Korwa memukul korban dengan tangan mengepal berkali-kali. Selanjutnya terdakwa Esau Manaku menggunakan lengan tangan kanannya ke leher

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menarik korban masuk ke dalam semak-semak Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam Desa Sorido tersebut diikuti saksi Maikel Korwa lalu terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali memukul korban dengan menggunakan kedua tangan di kepala dan juga menendang tubuh korban hingga korban tak berdaya. Selanjutnya Saksi Maikel Korwa mengambil batu karang yang berada di sekitar tempat tersebut dan menghantamkannya ke wajah korban diikuti terdakwa Esau Manaku menghantamkan batu karang ke tubuh korban. Selanjutnya terdakwa Esau Manaku kembali menjepit leher korban dengan menggunakan tangan menarik tubuh korban ke dalam semak-semak namun karena ada gundukan tanah membuat terdakwa Esau Manaku tersandung hingga jatuh bersama korban. Kemudian Saksi Maikel Korwa menyeret tubuh korban dengan menarik kedua pergelangan tangan korban hingga celana yang dikenakan korban melorot lalu Saksi Maikel Korwa hendak membuka celana korban tersebut untuk mengikat kedua kaki korban namun karena susah sehingga saksi Maikel Korwa membuka baju korban lalu mengikatkannya di kedua kaki korban. Kemudian saksi Maikel Korwa mengambil sebuah kayu buah dan menyuruh terdakwa membuka kedua paha korban lalu saksi Maikel Korwa menusukkan/menancapkan kayu buah tersebut ke dalam anus/dubur korban meskipun terdakwa mengatakan kalau korban sudah mati. Selanjutnya untuk menghilangkan jejak maka terdakwa dan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor korban tersebut lalu terdakwa membuangnya ke bawah jembatan Biak Barat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Maikel Korwa (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut mengakibatkan korban MURSLIN meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/17/VH/2015/RSUD, tertanggal 10 Agustus 2015 an. MURSLIM, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba. Sp. KF., MH.Kes, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH:

1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Umur : Kurang lebih empat belas tahun
- c. Panjang badan : Seratus tujuh puluh sentimeter
- d. Warna kulit : Sawo matang
- e. Warna pelangi mata : Hitam
- f. Ciri rambut : lurus, pendek, berwarna hitam;
- g. Keadaan gizi : Kesan gizi cukup

2. Identitas khusus jenazah:

- a. Tato : tidak ada
- b. Jaringan parut : tidak ada
- c. Cacat fisik : Tidak ada
- d. Pakaian : Jenazah diantar ke kamar jenazah dalam kantong jenazah, dari bahan terpal plastik, berwarna kuning terdapat tulisan "INAFIS" di bagian depan, jenazah tanpa pakaian, hanya menggunakan celana dalam, dari bahan katun, berwarna coklat, merk "JOBX" ukuran "L"
- e. Perhiasan : Tidak ada
- f. Benda disamping jenazah : batangan kayu, bentuk bulat panjang, ukuran dua puluh delapan sentimeter, dengan diameter tiga sentimeter, yang diambil dari anus jenazah, kayu tersebut masuk sepanjang dua puluh sentimeter ke dalam anus

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

- 1. Lebam mayat : Pada punggung, tidak hilang dengan penekanan
- 2. Kaku mayat : Seluruh tubuh
- 3. Pembusukan : terdapat tanda pembusukan awal berupa warna kebiruan di perut kanan bawah, dan terdapat belatung ukuran kecil pada daerah mulut korban

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

- a. Kepala :
 - Daerah berambut : Terdapat luka memar pada kepala belakang sebelah kanan, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, ukuran delapan sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;
 - Wajah : terdapat beberapa luka terbuka pada dahi disertai memar di seluruh wajah, bentuk luka tidak teratur, ukuran luka terbesar panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, luka terkecil, panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Terdapat luka memar berwarna biru kehitaman disertai luka terbuka pada mata kanan;

- Mata : mata kiri terdapat luka memar berbentuk bulat, ukuran diameter tiga sentimeter, mata kanan, terdapat luka terbuka disertai bengkak pada sudut dalam mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang;
 - Alis mata : rusak pada mata kanan
 - Bulu mata : rusak pada bulu mata sudut dalam mata kanan
 - Kelopak mata : tidak ada kelainan
 - Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan
 - Selaput bening mata : jernih
 - Selaput biji mata : tidak ada kelainan
 - Pupil mata : berwarna merah, bentuk bulat, ukuran garis tengah, nol koma empat sentimeter, kanan dan kiri sama
 - Pelangi mata : sulit dinilai
- Hidung : tidak ada kelainan
 - Bentuk hidung : tidak simetris, teraba derik tulang pada tulang rawan hidung.
 - Permukaan kulit hidung : terdapat memar, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter
 - Lubang hidung : terdapat keluar darah dari lubang hidung ketika jenazah dimiringkan
- Telinga : tidak ada kelainan
 - Bentuk telinga : tidak simetris pada telinga kanan
 - Permukaan daun telinga : terdapat luka terbuka berupa putus daun telinga kanan pada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter;
 - Lubang telinga : keluar darah jika jenazah dimiringkan, pada lubang telinga kanan, tampak jaringan otak
- Mulut : terdapat luka terbuka pada bibir atas sebelah kanan, bentuk tidak teratur, memotong bibir atas menjadi kanan dan kiri. Ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. Terdapat luka terbuka pada bibir bawah di bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima



sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter

- Lidah : tidak ada kelainan
- Gigi geligi : terdapat patah pada rahang atas dan pada gigi seri pertama sebelah kanan
 - Rahang atas : gigi tidak lengkap, geraham belakang ketiga kanan atas dan bawah belum tumbuh
 - Rahang bawah : gigi tidak lengkap, geraham belakang ketiga kanan atas belum tumbuh
- b. Leher : terdapat luka lecet disertai memar pada daerah leher bagian depan sampai ke belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter, tidak ada derik tulang
- c. Bahu:
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan
- d. Dada : terdapat luka lecet disertai memar di seluruh permukaan dada, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter, berwarna kehitaman;
- e. Punggung : terdapat sebuah luka lecet disertai memar di seluruh permukaan punggung, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter dan lebar delapan belas sentimeter;
- f. Pinggang : terdapat sebuah luka lecet pada pinggang sebelah kiri, bentuk tidak teratur, warna kehitaman, ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- g. Perut : tidak ada kelainan, tampak perut kanan bawah berwarna kebiruan
- h. Bokong :
 - Kanan : tidak ada kelainan
 - Kiri : tidak ada kelainan
- i. Dubur :
 - Lingkar dubur . terdapat luka lecet pauk. lingkar dubur, bentuk tidak teratur, berwarna kehitaman, melingkari seluruh permukaan dubur;
 - Liang dubur : terdapat benda bulat bentuk memanjang dari bahan kayu berwarna abu- abu coklat -hitam, masuk ke dalam lubang dubur sedalam dua puluh sentimeter, ukuran kayu sepanjang dua puluh delapan sentimeter dengan lingkar kayu ukuran tiga sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j Anggota gerak :

- Anggota gerak atas :
 - ✓ Kanan : terdapat luka bakar pada lengan atas kanan bagian depan, berwarna putih kemerahan, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter
 - ✓ Kiri : tidak ada kelainan, tampak pucat
- Anggota gerak bawah :
 - ✓ Kanan : tidak ada kelainan
 - ✓ Kiri : Tidak ada kelainan, tampak pucat

k. Alat kelamin : Kelamin laki-laki

- Pelir : sudah disunat, tidak ada kelainan, terdapat telur lalat pada permukaan Pelir
- Kantong pelir : tidak ada kelainan, tampak bengkak berisi udara dan terdapat telur lalat pada permukaan kulit kantong pelir;
- Buah pelir : tidak ada kelainan

l Tulang-tulang:

- Tulang tengkorak : terdapat patah pada tulang dahi
- Tulang wajah : Terdapat patah tulang rahang atas dan bawah dan tulang rawan hidung
- Tulang belakang : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
- Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat belas tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gisi cukup. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet pada sebagian besar wajah dan leher, pada kepala daerah rambut sebelah kanan, pada sebagian besar punggung, pada sebagian besar dada, terdapat luka terbuka pada daerah wajah, pada bibir atas dan bawah, pada telinga kanan dan pada liang dubur, terdapat patah pada tulang dahi kanan, pada tulang rahang atas dan bawah, pada tulang rawan hidung dan tulang dasar tengkorak. Terdapat tanda

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembusukan awal berupa kebiruan di perut kanan dan bawah dan belatung pada mulut dan permukaan kantong pelir. Jenazah sudah meninggal dua hari sebelum ditemukan dan luka luka disertai patah tulang secara bersamaan atau secara sendiri-sendiri dapat menyebabkan kematian. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-71/Biak/Epp.2/12/2015,, tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Esau Manaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja dan Direncanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -(1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maikel Korwa dengan pidana penjara Seumur Hidup, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol air galon ;
 - 1 (satu) buah kalung bulat-bulat yang terbuat dari besi putih;
 - 1 (satu) buah peneng besi putih yang bertuliskan 'Real Madrid'
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor terdiri dari : 1 (satu) kunci panjang bercorak lambang Yamaha, 1 (satu) kunci kecil;
 - Bungkusan garam dapur;
 - 4 (empat) buah pempers bayi merk Sweety;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam tanpa Plat Nomor;
 - 1 (satu) buku asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor SPM Yamaha Vega ZR warna merah marun DS 4276 CE dengan nomor buku No.H-O 2117363;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan Gluttons;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek panjang bercorak garis-garis warna hijau, hitam, putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Agar dikembalikan kepada keluarga korban;

- 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan PTRSYSDNM Since 2006;
- 1 (satu) pasang sandal Swallow;
- 1 (satu) bongkahan batu karang yang sudah terbelah menjadi (2) dua bagian;
- 1 (satu) potong kayu bauah dengan ukuran panjang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya :

- Bertumpu pada paparan kondisi obyektif yang terungkap dalam persidangan yang dialami oleh Terdakwa ESAU MANAKU dan telah kami uraikan di atas, maka kami Penasihat hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, seperti yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu : Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) atau Dakwaan Kedua, *secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I* atau Dakwaan ketiga, *Pelaku kekerasan/Penganyaian dalam hal anak sebagaimana dimaksud mati*, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini memutuskan Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana dan Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Merehabilitasi Nama baik Terdakwa.
- Namun demikian bila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergaulan masyarakat;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum menanggapi secara tertulis dengan repliknya pada pokoknya mengatakan :

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelaan;
2. Menyatakan terdakwa Esau Manaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 02/Pid.B/2016/PN. Bik, tanggal 19 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Esau Manaku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah botol air galon ;
 - 1 (satu) buah kalung bulat-bulat yang terbuat dari besi putih;
 - 1 (satu) buah peneng besi putih yang bertuliskan ‘Real Madrid’
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor terdiri dari : 1 (satu) kunci panjang bercorak lambang Yamaha, 1 (satu) kunci kecil;
 - Bungkusan garam dapur;
 - 4 (empat) buah pempers bayi merk Sweety;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam tanpa Plat Nomor;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor SPM Yamaha Vega ZR warna merah marun DS 4276 CE dengan nomor buku No.H-O 2117363;
- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan Gluttons;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek panjang bercorak garis-garis warna hijau, hitam, putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Dikembalikan kepada keluarga Korban Murslin;

- 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan PTRSYSDNM Since 2006;
- 1 (satu) pasang sandal Swallow;
- 1 (satu) bongkahan batu karang yang sudah terbelah menjadi (2) dua bagian;
- 1 (satu) potong kayu bauah dengan ukuran panjang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter,

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor: 02/Pid.B/2016/PN. Bik tanggal 19 April 2016 tersebut, terdakwa ESAU MANAKU melalui Penasehat Hukumnya IMANUEL A RUMAYOM, SH., Advokat pada kantor hukum IMANUEL A RUMAYOM DAN PARTNERS yang beralamat di Komplek PGSD, Belakang Kampus USTJ, Padang Bulan, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 April 2016 dan Jaksa Penuntut Umum LENNI L SILABAN, SH., telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Biak MARIA B.H. MATUANKOTTA, SH., masing-masing dengan akta permintaan banding Nomor: 02/Akta.Pid/2016/PN. Bik., tanggal 25 April 2016 dan tanggal 26 April 2016, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh: GUSTAF MANIANI, SH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Biak kepada LENNI SILABAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, pada tanggal 28 April 2016, dan oleh M.B.H. MATUANKOTTA, SH. Panitera Pengadilan Negeri Biak kepada IMANUEL A. RUMAYOM, SH., Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2016 dengan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor:
02/Akta.Pid/2016/PN. Bik.,;

Menimbang, bahwa atas *permintaan banding* tersebut, *Penasehat Hukum Terdakwa* telah mengajukan *Memori Banding* tertanggal 9 Mei 2016 beserta lampirannya, yang diterima di *Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak* pada tanggal 9 Mei 2016, sedangkan *Jaksa Penuntut Umum* tidak mengajukan *memori banding*, yang mana *Memori Banding* dari *Penasehat Hukum Terdakwa* tersebut telah diserahkan kepada *Jaksa Penuntut Umum* pada tanggal 10 Mei 2016 oleh MARIA B.H. MATUANKOTTA, SH., *Panitera Pengadilan Negeri Biak*;

Menimbang, bahwa atas penyerahan *Memori Banding* dari *Penasehat Hukum Terdakwa* tersebut, *Jaksa Penuntut Umum* tidak mengajukan *Kontra Memori Banding*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Surat Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : W30-U4/529/HK.01/V/2016 tanggal 09 Mei 2016*, bahwa *Penasehat Hukum Terdakwa* telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di *Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak* terhitung mulai tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke *Pengadilan Tingkat Banding* pada *Pengadilan Tinggi Jayapura* ;

Menimbang, bahwa *permintaan banding* dari *Penasehat Hukum Terdakwa*, dan dari *Jaksa Penuntut Umum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu *permintaan banding* tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas *permintaan banding* tersebut, *Penasehat Hukum Terdakwa* mengajukan *Memori Banding* beserta lampirannya pokoknya mengatakan bahwa hukuman yang diberikan *Majelis Hakim Tingkat Pertama* tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi *Terdakwa*, kesalahan dan kekeliruan mana yakni :

- Dalam menerapkan pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Dalam menerapkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987* yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan tidak beralasan merupakan petunjuk atas kesalahannya;
- Dalam menerapkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 177/K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967* yang menyatakan bahwa pengakuan para tertuduh I dan II dimuka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Para Terdakwa; yang mana dalam fakta Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Polres Biak, dan pengakuan Para Terdakwa I dan II dimuka Polisi dan Jaksa telah dicabut pada saat pemeriksaan persidangan karena pengakuan-pengakuan yang dikeluarkan didasarkan adanya paksaan dan intimidasi;

- Dalam menerapkan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP yakni Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu pidana dan siapa pelakunya; sedang faktanya tidak ada persesuaian antara petunjuk yang satu dengan yang lain;
- Tidak mempertimbangkan bahwa 11 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak melihat secara langsung Terdakwa Maikel Korwa yang melakukan pembunuhan kepada korban Murslin;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena mempertimbangkan fakta-fakta hukum pada Hal 70 Paragraf ke 2, ke 3, ke 4, ke 6, Hal 71 Paragraf ke 6, ke 7, Hal 72 paragraf ke 2, ke 3;
- Dalam menerapkan pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- Adanya Fakta Baru yakni telah ditangkap JEFRI WATTIMURI pelaku tindak pidana Pasal 363 KUHP, JEFRI WATTIMURI mengetahui pelaku pembunuhan Murslin dan yang membuang motor korban dikali Mardori Biak Barat yakni Botak Redjau dan Nikzon, sedangkan JEFRI WATTIMURI turut bersama sama Botak Redjau dan Nikzon ikut membuang motor korban Murslin dikali Mardori Biak Barat, sementara Botak Redjau dan Nikzon sebagai buronan;
- Adanya Bukti baru yang terlampir: Surat pernyataan, Surat Dakwaan, Surat Pelimpahan Perkara Acara Biasa, Surat Perintah Penahanan, Penetapan atas nama JEFRI WATTIMURI, dan Surat Pernyataan ESAU MANAKU DAN OKTAVINA RUMASEN (istri Tedakwa sekaligus Saksi Terdakwa Maikal Korwa dan Terdakwa Esau Manaku);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 02/Pid.B/2016/PN Bik., hari Selasa tanggal 19 April 2016, Pengadilan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya: "Menyatakan Terdakwa Esau Manaku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum", dan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura terlalu berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalani hukuman didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan perjalanannya waktu akan merubah sikap dan perilaku Terdakwa menjadi lebih baik, oleh karena itu sebagai pembelajaran, adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 19 April 2016 Nomor: 02/Pid.B/2016/PN. Bik. Harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa :

- *Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Polres Biak, hal ini tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara yang mana Penyidik telah menunjuk Penasehat Hukum Terdakwa yakni MUSLIM LOBUBUN, SH. MH., berdasarkan Berita Acara Tersangka Didampingi oleh Penasehat Hukum tanggal 14 Agustus 2015*
- *Adanya fakta baru dan bukti baru, hal ini juga tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena hal tersebut hanya pernyataan sepihak sehingga belum menjadi fakta hukum;*
- *Terhadap alasan-alasan lainnya yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara keseluruhan, Pengadilan Tingkat*

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ESAU MANAKU** dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 19 April 2016 Nomor 02/Pid.B/2016/PN.Bik. atas nama terdakwa ESAU MANAKU yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa ESAU MANAKU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 19 April 2016 Nomor 02/Pid.B/2016/PN.Bik. atas nama terdakwa ESAU MANAKU tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: **SENIN**, tanggal **13 JUNI 2016**, oleh kami: NATSIR SIMANJUNTAK, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H., dan SUPRIYONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Jayapura, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/ Pid/ 2016/ PT JAP tanggal 23 MEI 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **16 JUNI 2016**, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATMI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biak dan Terdakwa ESAU MANAKU maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim,

ttd

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Hakim-hakim Anggota :

ttd

I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.

ttd

SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H.,M.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

Nip. 19551129 197703 1 001

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor : 42/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)